



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/619/B.III/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3257/KEUDA Tanggal 5 November 2015 hal Hasil Konsultasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Tulang Bawang segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

**KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 Desember 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.

**HASIL EVALUASI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum	<p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p><del>18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</del></p> <p style="text-align: center;"><del>MEMUTUSKAN:</del></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) diubah sebagai berikut :</p>	<p>8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN:</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 1</b></p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09) diubah sebagai berikut :</p>	<p>- Diktum Mengingat angka 8, 11 disempurnakan</p> <p>- Angka 18 dihilangkan, karena sudah diatur dalam UU No 23 Thn 2014</p> <p>Frase MEMUTUSKAN tanpa menggunakan spasi</p> <p>- Diktum Menetapkan disempurnakan</p> <p>- Pasal 1, kalimat "Dalam..." disejajarkan dengan kalimat Peraturan... pada Diktum Menetapkan</p> <p>- Frase "Ketentuan Umum" disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
2	Ketentuan Umum	<p>1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang beserta perangkat daerah otonom, dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.</p> <p><del>2. Judul Bagian Kesatu BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PAJAK HOTEL</b> Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak</p> <p><del>3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2-a) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(2) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan, <del>bukan untuk umum.</del></p> <p>(3) jasa penunjang sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel, <del>tidak termasuk restoran dan tempat hiburan yang dapat dinikmati oleh umum/bukan hanya penghuni hotel.</del></p> <p><del>(3a). Termasuk Objek Pajak Hotel adalah jasa persewaan ruangan/tempat untuk kegiatan rapat, acara resepsi, pertemuan dan sejenisnya di Hotel.</del></p> <p>(3). tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan</p> <p>f. rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10 (sepuluh) dengan omzet kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-tahun.</p>	<p>1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah sehingga <del>Pasal 1</del> berbunyi sebagai berikut:</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.</p> <p>(2) jasa penunjang sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;</p> <p>b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;</p> <p>c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;</p> <p>d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis;</p> <p>e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan</p> <p>f. rumah kos yang jumlah kamarnya kurang dari 10 (sepuluh) dengan omzet kurang dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-tahun.</p>	<p>Pasal 1 disempurnakan</p> <p>Angka 3 disempurnakan</p> <p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 32 UU No 28 Thn 2009</p>
3	Pajak Hotel			

1	2	3	4	5
		<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <b>Pasal 7</b> Tarif Pajak Hotel dikenakan secara Progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Ekonomi atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Ekonomi, ditetapkan sebesar 4% (empat persen);</li><li>b. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Melati atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan hotel Melati, ditetapkan sebesar 6% (lima persen);</li><li>c. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Bintang atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Bintang, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Saat Terutang Pajak</b> <b>Pasal 8A</b></p> <p><del>(1) Pajak Hotel yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.</del> <del>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Hotel diberikan, Pajak Terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.</del></p> <p><del>6. Judul Bagian Kesatu BAB IV diubah, Pasal 10 ayat (3) diubah, ketentuan Pasal 13 diubah, Bagian pada BAB IV ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian ketiga serta diantara pasal 14 dan 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 14A sehingga secara keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB IV</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek, Subjek Pajak dan Wajib Pajak</b> <b>Pasal 9</b></p> <p><del>Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</del></p>	<p>3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: <b>Pasal 7</b></p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Ekonomi atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Ekonomi, ditetapkan sebesar 4% (empat persen);</li><li>b. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Melati atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan hotel Melati, ditetapkan sebesar 6% (lima persen);</li><li>c. Tarif Pajak Hotel, kelas Hotel Bintang atau Hotel yang fasilitasnya setara dengan Hotel Bintang, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</li></ul> <p>(2) Kelas Hotel sebagaimana pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Pasal 7 disempurnakan</p> <p>Pasal 8A dihilangkan sesuai ketentuan Pasal 101 UU 28 Tahun 2009</p> <p>Angka 6 Pasal 9, 10, 11 dan Pasal 12 dihilangkan, karena sudah dimuat dalam Perda No 9 Tahun 2011</p>

1	2	3	4	5
4	Pajak Restoran	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p><del>(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.</del></p> <p><del>(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat.</del></p> <p><del>(3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 11</b></p> <p><del>(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.</del></p> <p><del>(2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p><del>Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p><del>Tarif Pajak Restoran dikenakan secara Progresif, dengan klasifikasi sebagai berikut :</del></p> <p><del>d. Tarif Pajak Restoran dengan nilai penjualan/omzet melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Bulan, ditetapkan sebesar 5% (lima persen);</del></p> <p><del>e. Tarif Pajak Restoran dengan nilai penjualan/omzet melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bulan, ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);</del></p> <p><del>f. Tarif Pajak Restoran dengan nilai penjualan/omzet melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bulan, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 14</b></p> <p><del>Besarnya pekek pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</del></p>	<p>4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 13</b></p> <p>Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. nilai penjualan/omzet diatas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Bulan, sebesar 5% (lima persen);</p> <p>b. nilai penjualan/omzet Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bulan, sebesar 8% (delapan persen);</p> <p>c. nilai penjualan/omzet Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-Bulan, sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>Pasal 13 disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 40 UU 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 14 dihilangkan karena sudah dimuat dalam Perda No 9 Tahun 2011</p>

1	2	3	4	5
5	Pajak Hiburan	<p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Saat Terutang Pajak</b> <b>Pasal 14A</b></p> <p><del>(1) Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengesahkan Restoran.</del> <del>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Restoran diberikan, Pajak Terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran</del></p> <p><del>7. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah, ketentuan pasal 16 ayat (3) diubah, ketentuan pasal 19 diubah, Bagian pada BAB V ditambah 1 (satu) bagian yakni bagian ketiga dan diantara pasal 20 dan 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 20A sehingga secara keseluruhan BAB V berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB V</b> <b>PAJAK HIBURAN</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek, Subjek Pajak dan Wajib Pajak</b> <b>Pasal 15</b></p> <p><del>Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyard, <del>golf</del> dan bowling;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan</li> <li>j. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(3) <del>Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, hiburan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah daerah.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film;</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;</li> <li>d. pameran;</li> <li>e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;</li> <li>f. sirkus, akrobat dan sulap;</li> <li>g. permainan bilyard dan bowling;</li> <li>h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;</li> <li>i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan</li> <li>j. pertandingan olahraga.</li> </ol> <p>(3) Tidak termasuk Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, hiburan dalam rangka acara pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan dan sejenisnya serta kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah daerah.</p>	<p>Pasal 14A dihilangkan, sesuai ketentuan Pasal 105 UU 28 Tahun 2009</p> <p>BAB V Pasal 15 dihilangkan karena sudah dimuat dalam Perda No 9 Tahun 2011</p> <p>Pasal 16 ayat (2) huruf g, disempurnakan, disesuaikan dengan Pasal 42 UU No 28 Thn 2009 berdasarkan Keputusan MK. Nomor 274/PAN.MK/2011, permainan golf bukan merupakan objek pajak hiburan</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p><del>(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.</del></p> <p><del>(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p><del>(1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.</del></p> <p><del>(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>b. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk pertunjukan, permainan dan atau keramaian berupa tempat-tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, <del>kolam renang, tempat pemancingan</del>, seluncur es (es skating) dan kereta pesiar) adalah sebesar 15% <del>(dua puluh lima persen)</del> dari harga tanda masuk;</p> <p>c. Tontonan film, sebesar 13% <del>(dua puluh persen)</del> dari harga tanda masuk;</p> <p>d. Pagelaran musik, tari, sebesar 15% <del>(dua puluh lima persen)</del> dari harga tanda masuk;</p> <p>e. Lomba pacuan kuda, kendaraan bermotor, sebesar 18% <del>(tiga puluh persen)</del> dari harga tanda masuk.</p> <p>(2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. permainan ketangkasan manual, elektrik, dan elektronik (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 18% <del>(tiga puluh persen)</del> dari pembayaran;</p> <p>b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, <del>golf</del>, sebesar 18% <del>(tiga puluh persen)</del> dari pembayaran;</p> <p>c. Mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 15% <del>(dua puluh lima persen)</del> dari pembayaran;</p> <p>d. Karaoke, diskotik, klab malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge) dan sejenisnya sebesar 20% <del>(tiga puluh lima persen)</del> dari pembayaran.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p><u>6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p> <p>(1) Tarif Pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pagelaran kesenian rakyat/tradisional, sebesar 5% (lima persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>b. Pameran, pertunjukan, sirkus, akrobat, sulap, pertandingan olah raga, (termasuk pertunjukan, permainan dan atau keramaian berupa tempat-tempat wisata, taman rekreasi, pasar malam, seluncur es (es skating) adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>c. Tontonan film, sebesar 13% (tiga belas persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>d. Pagelaran musik, tari, dan atau busana sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga tanda masuk;</p> <p>e. Lomba pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 18% (delapan belas persen) dari harga tanda masuk.</p> <p>(2) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. permainan ketangkasan manual, elektrik, dan elektronik (termasuk yang diselenggarakan game center), sebesar 18% (delapan belas persen) dari pembayaran;</p> <p>b. Panti pijat, refleksi, permainan bilyard, boling, sebesar 18% (delapan belas persen) dari pembayaran;</p> <p>c. Mandi uap/spa, pusat kebugaran, pagelaran busana, kontes kecantikan, sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran;</p> <p>d. Karaoke, diskotik, klab malam, ruang musik (music room), balai gita (singing hall), pub, ruang salesa musik (music lounge) dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari pembayaran.</p>	<p>Pasal 17 dan Pasal 18 dihilangkan, karena sudah dimuat dalam Perda No 9 Tahun 2011</p> <p>- Pasal 19 disempurnakan, disesuaikan dengan Pasal 16 Raperda</p> <p>- Kolam renang dan kolam pemancingan bukan merupakan objek pajak</p>



1	2	3	4	5
6	Pajak Reklame	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 20</b></p> <p><del>Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b> <b>Saat Terutang Pajak</b> <b>Pasal 20A</b></p> <p><del>(1) Pajak Hiburan yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengesahkan Hiburan.</del> <del>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Hiburan diberikan, Pajak Terutang terjadi pada saat dilakukan pembayaran.</del></p> <p><del>8. Judul Bagian Kesatu BAB VI diubah, pada BAB VI ditambah 1(satu) bagian yakni bagian ketiga dan pasal 22, 25 dan 26 diubah, diantara pasal pasal 27 dan pasal 28 disisipkan 1(satu) pasal yakni pasal 27A, pada BAB VI ditambah 1(satu) bagian yakni bagian ketiga sehingga secara keseluruhan BAB VI berbunyi sebagai berikut:</del></p> <p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>PAJAK REKLAME</b> <b>Bagian Kesatu</b> <b>Nama, Objek, Subjek Pajak dan Wajib Pajak</b> <b>Pasal 21</b></p> <p><del>Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p><del>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</del> <del>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</del></p> <p style="margin-left: 20px;"><del>a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron/ <b>large electronic display (LED)</b> dan sejenisnya;</del> <del>b. Reklame kain, vinyl dan sejenisnya;</del> <del>c. Reklame melekat, wall painting, stiker dan sejenisnya;</del> <del>d. Reklame selebaran;</del> <del>e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</del> <del>f. Reklame udara;</del> <del>g. Reklame apung;</del> <del>h. Reklame suara;</del> <del>i. Reklame film/slide; dan</del> <del>j. Reklame peragaan.</del></p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>7. <u>Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</p> <p>(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Reklame kain;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Reklame melekat/sticker;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Reklame selebaran;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Reklame udara;</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Reklame apung;</p> <p style="margin-left: 20px;">h. Reklame suara;</p> <p style="margin-left: 20px;">i. Reklame film/slide; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">j. Reklame peragaan.</p>	<p>Pasal 20 dihilangkan, karena sudah dimuat dalam Perda No 9 Tahun 2011</p> <p>Pasal 20A dihilangkan, karena sudah sesuai ketentuan Pasal 101 UU 28 Tahun 2009</p> <p>Pasal 22 disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 47 UU NO 28 Thn 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li><li>b. label/merek produk yang meleket pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li><li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak melebihi 0,25 meter persegi, atau yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</li><li>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan/Lembaga yang bernaung dibawahnya;</li><li>e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat panti asuhan, tempat panti jompo dan panti sosial lainnya yang sejenis;</li><li>f. reklame yang diselenggarakan untuk kegiatan sosial, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 23</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) <del>Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</del></li><li>2) <del>Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.</del></li><li>3) <del>Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.</del></li><li>4) <del>Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.</del></li></ul> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Kedua</b> <b>Dasar Penggunaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 24</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) <del>Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.</del></li><li>2) <del>Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.</del></li></ul>	<p>(3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Reklame adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;</li><li>b. label/merek produk yang meleket pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;</li><li>c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi atau yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;</li><li>d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Badan/Lembaga yang bernaung dibawahnya;</li><li>e. reklame yang diselenggarakan semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat panti asuhan, tempat panti jompo dan panti sosial lainnya yang sejenis;</li><li>f. reklame yang diselenggarakan <u>untuk kegiatan sosial</u>, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.</li></ul>	<p>Pasal 23 dan Pasal 24 dihilangkan, karena sudah dimuat dalam Perda No 9 Tahun 2011</p>

1	2	3	4	5
		<p><del>(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.</del></p> <p><del>(4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</del></p> <p><del>(5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Tarif pajak untuk jenis pajak reklame diklasifikasikan sebagai berikut:</p> <p>a. nama pengenal usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha dengan ukuran melebihi 0,25 meter persegi sampai dengan 2 meter persegi, tarif pajak ditetapkan sebesar 15%;</p> <p>b. penyelenggaraan reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tarif pajak ditetapkan 25%.</p> <p>(2) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya ditambah sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pokok pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame, maka harus memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis.</p> <p>(5) Dalam hal Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame dan tidak memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis, maka dianggap tetap terpasang reklame dan tetap dikenakan pajak reklame sebesar tetapan pajak pada masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Dalam hal Reklame belum terisi space iklan (kosong) tetapi mencantumkan gambar, tulisan atau sejenisnya yang bersifat promotif, maka tetap dikenakan pajak reklame sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pajak normal yang dihitung per-bulan.</p>	<p><u>8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%</p> <p>(2) Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(3) Untuk Reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol nilai pajaknya ditambah sebesar <u>25% (dua puluh lima persen)</u> dari nilai pokok pajak.</p> <p>(4) Dalam hal Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame, maka harus memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis.</p> <p>(5) Dalam hal Reklame yang telah diturunkan oleh penyelenggara reklame dan tidak memberitahukan kepada Dinas Pendapatan dalam bentuk tertulis, maka dianggap tetap terpasang reklame dan tetap dikenakan pajak reklame sebesar <u>ketetapan</u> pajak pada masa pajak sebelumnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Dalam hal Reklame belum terisi space iklan (kosong) tetapi mencantumkan gambar, tulisan atau sejenisnya yang bersifat promotif, tetap dikenakan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai pajak normal yang dihitung per-bulan.</p>	<p>Pasal 25 disempurnakan, sesuai ketentuan Pasal 50 UU No 28 Thn 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>(7) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamennya paling tinggi.</p> <p>(8) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya paling tinggi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p><del>(1) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dihitung berdasarkan nilai jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dengan rumus <math>NSR = NJOPR + NSPR</math>.</del></p> <p><del>(2) NJOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ukuran reklame (UR) dan Nilai Jenis Reklame (NJR) dengan rumus <math>NJOPR = UR \times NJR</math>.</del></p> <p><del>(3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung berdasarkan Ketinggian Penopang Reklame (TPR) dan Nilai Strategis (NS) dengan rumus <math>NSPR = TPR \times NS</math>.</del></p> <p><del>(4) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27</b></p> <p><del>Besaran pokok pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 24.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Bagian Ketiga</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Saat Terutang Pajak</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 27A</b></p> <p><del>Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame atau diterbitkannya SKPD.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 89</b></p> <p><del>Bupati dapat menerbitkan STPD apabila:</del></p> <ul style="list-style-type: none"><li><del>a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;</del></li><li><del>b. Dari penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;</del></li><li><del>c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;</del></li><li><del>d. Penagihan Pajak terutang dan pemberian sanksi diatur dalam Peraturan Bupati.</del></li></ul>	<p>(7) Apabila suatu objek pajak reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang nilai jual objek pajak reklamennya paling tinggi.</p> <p>(8) Apabila suatu objek pajak reklame lokasinya dapat digolongkan lebih dari satu jenis kelas jalan, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang nilai sewa strategisnya paling tinggi.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 26, 27, 27A , dihilangkan</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>- Pasal 89, 90 dihilangkan</p> <p>- Sanksi dimuat dalam Perda pengurangan/keriangan dan Peraturan Kepala Daerah</p>

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 90</b></p> <p><del>(1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus.</del> <del>(2) Pajak yang tertungg berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Pakse.</del> <del>(3) Tata cara Penagihan Pajak dilakukan seketika dan sekaligus serta Penagihan Pajak dengan Surat Pakse diatur dengan Peraturan Bupati.</del> <del>(4) Ketentuan Formil untuk pelaksanaan Penagihan Pajak dilakukan seketika dan sekaligus serta Penagihan Pajak dengan Surat Pakse dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.</del></p>		
7	Insentif Pemungutan	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 102</b></p> <p><del>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian tertentu.</del> <del>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</del> <del>(3) Insentif Pajak Daerah ditetapkan oleh SKPD yang menjadi Koordinator Pendapatan Daerah.</del> <del>(4) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</del></p>		Pasal 102 dihilangkan
8	Nomor Register	-	Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung : 06/TB/2015	Tambahkan nomor register

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO